



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

YAYASAN KARSA LABORATORIUM KOTA

TENTANG

DUKUNGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN,
DAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 92/-01.02

NOMOR: 001/IST/EKS/KCL-KB/III/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21 – 03 – 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I ATIKA NUR
RAHMANIA

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berkedudukan Gedung Balaikota Blok G Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 21 Maret 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II DEDI KUSUMA
WIJAYA

: Ketua Yayasan Karsa Laboratorium Kota, berkantor di Jalan Brawijaya X, No. 46, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat di hadapan I Nyoman Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0003780.AH.01.04 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Karsa Laboratorium Kota tanggal 3 Maret 2025, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karsa Laboratorium Kota.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan yang bergerak sebagai katalisator di bidang perencanaan strategis kota, melalui ruang konsultasi kebijakan publik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan fasilitator kolaborasi antarlembaga perkotaan, hingga penyelenggaraan konferensi kota.
- c. Bahwa dalam perencanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diperlukan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk meningkatkan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem kolaboratif dalam perumusan kebijakan, pengembangan riset, inovasi kebijakan, dan program pengembangan kota, sebagai upaya menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan dalam Perencanaan Pembangunan, Perumusan Kebijakan, dan Pengembangan Riset dan Inovasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan dukungan dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta pengembangan riset dan inovasi di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta pengembangan riset dan inovasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendorong pengembangan riset, inovasi kebijakan, serta program pengembangan kota dalam upaya menuju Jakarta sebagai Kota Global.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah dukungan dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta pengembangan riset dan inovasi di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Asistensi penyusunan rencana strategis dan implementasi kebijakan;
- b. Simpul kolaborasi pemangku kepentingan;
- c. Forum dialog isu perkotaan;
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- e. Riset dan pengembangan kebijakan;
- f. Advokasi dan penyusunan kebijakan;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 3822261
Email Sekretariat.bappeda@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Karsa Laboratorium Kota
Beralamat di Jalan Brawijaya X, No. 46, Kelurahan Pulo,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon (+62) 82125892287
Email collab@karsacitylab.org

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

KETUA YAYASAN KARSA
LABORATORIUM KOTA,



DEDI KUSUMA WIJAYA

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

KETUA YAYASAN KARSA
LABORATORIUM KOTA,

KARSA
CITY LAB

DEDI KUSUMA WIJAYA

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS JIWKOTA JAKARTA,



ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006